

**KETETAPAN****Nomor 87-02-14-27/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD Kota Parepare bernama **H. Yangsmid Rahman, S.E.**, dari Partai Demokrat, beralamat di Jalan Lahalede Nomor 67 Lakessi, Soreang Kota Parepare. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2024, memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 82-02-14-27/AP3-DPR-DPRD-Pan.MK/03/2024 yang telah diperbaiki dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih suara Pemohon dengan Partai Golongan Karya untuk pengisian anggota DPRD Kota Parepare di Daerah Pemilihan Parepare 4 sebesar 130 suara, yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Termohon di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Padahal di TPS tersebut telah

- terjadi pelanggaran yang mengharuskan Termohon untuk melakukan PSU;
2. Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran dimaksud berupa adanya ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah (237 suara) dengan perolehan suara sah seluruh partai politik dan calon anggota legislatif untuk pemilihan anggota DPRD Kota Parepare pada TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare (231 suara), sehingga saksi mandat meminta untuk dilaksanakan pembukaan kotak suara pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Soreang;
 3. Bahwa menurut Pemohon, dari hasil pembukaan kotak suara tersebut, tidak ditemukan Formulir Model C. Hasil, yang seharusnya ditempelkan pada papan yang digunakan saat rekapitulasi, namun dalam rekapitulasi tersebut menggunakan Formulir C.Hasil (Plano) melalui website SIREKAP. Terhadap hal tersebut, saksi mandat Partai Nasional Demokrat mengajukan keberatan melalui Formulir Model D-2 kepada PPK Soreang berupa laporan kepada Bawaslu Kota Parepare pada tanggal 23 Februari 2024, yang kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan putusan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 tertanggal 18 Maret 2024;
 4. Bahwa menurut Pemohon, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare sebanyak 283 orang sedangkan jumlah pemilih yang datang pada saat pemungutan suara sebanyak 237 orang. Dengan demikian jika selisih suara antara Pemohon dan Partai Golongan Karya sebanyak 130 suara, sehingga masih memungkinkan bagi Pemohon

untuk meraih suara lebih dibandingkan dengan Partai Golongan Karya apabila dilaksanakan PSU;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Parepare 4, dengan menetapkan hasil perolehan kursi DPRD Kota Parepare di Daerah Pemilihan Parepare 4 yaitu Partai Golongan Karya sebesar 5.154 suara dan Partai Demokrat sebesar 5.172 suara;

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 87-02-14-27/Panel-DPR-DPRD/Tap.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 2. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 87-02-14-27/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 April 2024;

- c. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 April 2024 dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon;
- d. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 29/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 87-02-14-27/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 bertanggal 29 April 2024, hlm. 2 dan 30);
- e. bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam rangka memenuhi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dimaksud, Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur";
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan

permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lims belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anna Triningsih



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id